

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nanang Kuswanto**  
**NIM : 50 2015 029**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR  
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Nama : Nanang Kuswanto**

**NIM : 50 2015 029**

**Program Studi : Ilmu Hukum**


**Program Kekhususan : Hukum Pidana**


**Pembimbing**

**Mona Wulandari, SH., MH. (  )**

**Palembang, Agustus 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH (  )**

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH (  )**

**2. Luil Maknun, SH., MH (  )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Kuswanto

NIM : 502015029

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



**Nanang Kuswanto**

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**OLEH**

**NANANG KUSWANTO**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Apakah akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : a. Setiap orang; b. yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya; c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda. Dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu selain pidana penjara dan denda, juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal., NG., SH. M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Bapak dan Mamak ku tercinta yang telah membesarkan, membimbing, dan mendidik kehidupan penulis, serta kakak, mbak, maupun adik – adik ku, terimakasih juga khusnul khotimah yang telah berperan membantu penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palem bang,

2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned centrally below the location and date.

Nanang Kuswanto

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	11
B. Tujuan Pemidanaan .....	14



C. Tanggung Jawab Pidana .....	22
D. Pengertian Badan Hukum.....	28
E. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	39
B. Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran - Saran.....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Makhluk hidup baik nabati maupun hewan yang ada di alam ini, jenis dan jumlahnya sangat beraneka ragam. Tumbuh - tumbuhan yang hidup pada suatu kawasan tertentu, apakah di daratan ataukah di perairan, sangat beraneka ragam. Demikian pula binatang, baik di daratan terutama di perairan laut dan samudera, sangat beraneka ragam.

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah.

Bahkan pada tahap awal industrialisasi pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air sungai dan laut dan sampah - sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air sungai maupun laut dapat mencairkan benda - benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan belaka. Ketergantungannya pada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingtergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum ekologi.<sup>1)</sup>

Sebenarnya inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya, sehingga menurut Otto Soemarwoto, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.<sup>2)</sup>

Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di Negara - negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan Negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. Bagi Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus berlangsung.

Perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke 20, dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia yaitu lingkungan hidup yang alami dan lingkungan hidup buaatannya mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.

---

<sup>1)</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6.

<sup>2)</sup> RM. Gatot P. Soemartono, 2000, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Hakikat pembangunan di Indonesia menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat;
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.<sup>3)</sup>

Untuk mengatasi pertentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya. Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak boleh dipertentangan. Pemikiran yang demikian itu dilandasi sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan di luar dari pembangunan itu sendiri. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjurmengakar pada tatanan masyarakat secara luas tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan yang lebih menyatukan antara manusia dan lingkungan, sehingga kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya,

---

<sup>3)</sup> Supriadi, 2007, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.

melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Manusia harus sadar bahwa apabila lingkungan mengalami gangguan, maka manusianya juga akan ikut terganggu dan setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogyanya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan lingkungan.

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah Negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan bathin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berlanjut. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksinya Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 116 menentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha; dan/atau
  - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama - sama.

Berpangkal tolak pada uraian dan pembahasan di atas, menjadikan penyusun berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap sengketa lingkungan hidup atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur - unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Apakah akibat hukum badan usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar di dapatkan sistematika yang teratur, untuk itu dalam rangka penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dengan meneliti dan menganalisa unsur - unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal - hal lain yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Unsur - unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



2. Akibat hukum badan usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif analitis* yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan Unsur - unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum badan usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang ada sangkut pautnya dengan hukum lingkungan pada umumnya dan khususnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap sengketa lingkungan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>4)</sup>

2. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara.<sup>5)</sup>
3. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen - komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur - unsur Tindak Pidana, Tujuan Pidana, Tanggung Jawab Pidana, Pengertian Badan Hukum dan Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

---

<sup>4)</sup> Moeljatno , 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta hlm 54

<sup>5)</sup> [http://wikipedia/pengertian\\_pencemaran](http://wikipedia/pengertian_pencemaran), dikases tanggal 10 April 2019

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran - saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, Siti Rahayu. 2009. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Poernomo, Bambang. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir. 2000. *Badan Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amsyari, Faud. 2001. *Prinsip - Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemartono, R.M. Gatot P. 2000. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Anwar, H.A.K 2006. *Hukum Pidana Bagian Khusus* (jilid I). Bandung: Alumni.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2007. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Mas Achmad Santosa dkk, 2008. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lembaga Pengembangan hukum Lingkungan Indonesia.
- Moeljatno, 2007. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 2000. *Kejahatan korporasi*. Jakarta: Gramedia.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Natangsa. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sughandi, R. 2007. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sastrawidjaja, Sofian. 2006. *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: Armico.
- Supriadi, 2007. *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Perundang - undangan**

Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **C. Internet**

[http://wikipedia/pengertian\\_pencemaran](http://wikipedia/pengertian_pencemaran), diakses tanggal 10 April 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/lingkungan_hidup), diakses tanggal 10 April 2019.